



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 250 /Kept./403.013/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN MAGETAN  
PERIODE 2020 – 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan;
  - c. bahwa salahsatu sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat hak anak dalam setiap tahapan pembangunan dilakukan melalui forum anak;
  - d. bahwa Forum Anak Kabupaten Magetan periode 2018-2020 telah berakhir masa bhaktinya sehingga perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Magetan Periode 2020-2022;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d serta ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Magetan Periode 2020-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Magetan Periode 2020-2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak;
- b. melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak;
- c. melakukan komunikasi dan informasi tentang hak-hak anak;

- d. memberikan pelatihan ketrampilan dan kreativitas bagi anak;
- e. menjalin hubungan yang harmonis antar anak, orang tua, pemerintah dan masyarakat;
- f. memperjuangkan hak partisipasi anak dalam pembangunan; dan
- g. mewujudkan pengakuan terhadap keberagaman potensi anak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI MAGETAN,



SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/250/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 10 September 2020

SUSUNAN ANGGOTA FORUM ANAK KABUPATEN MAGETAN  
PERIODE 2020-2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM ANAK	NAMA / JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. Bupati	
		b. Wakil Bupati	
2.	Pembina	a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		b. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magetan	
		c. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
3.	Ketua	Muhammad Narendra P.	SMAN 1 Magetan
	Wakil Ketua	Muhammad Faizul W.	SMAN 1 Magetan
4.	Sekretaris	Yudha Fajar M.	SMAN 3 Magetan
	Wakil Sekretaris	Shafira Mayluna A.	SMPN 1 Magetan
5.	Bendahara	Linda Kristiani S.	SMAN 1 Maospati
	Wakil Bendahara	Arista Dwi Yanti	SMPN 1 Magetan

1	2	3	4
6.	<p>Divisi :</p> <p>A. Divisi Penguatan Kelembagaan</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>B. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>C. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>D. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Qurrota A'yunin L.</p> <p>Najwa Salsabila A.</p> <p>Yuda Prasetyo</p> <p>Jauza' Naia K.</p> <p>Rachmad Rizky W.</p> <p>Keisha Riski P.S.</p> <p>Moch. Noval Hilmi A.</p> <p>Ayu Bilqys M.S.</p> <p>Reva Berliani Syahla D.</p> <p>Silvi Nur Aini</p> <p>Nabilah Putri E.</p> <p>Meida Rahmadewi H.</p> <p>Aulia Ardiyanti Orlin S.</p> <p>Reisya Irfanny Farizaldi</p> <p>Aryanda Angela P. J.</p> <p>Lutfia Zahrun Nisa</p>	<p>SMAN 1 Magetan</p> <p>SMPN 1 Magetan</p> <p>SMK Yosonegoro</p> <p>SMAN 1 Magetan</p> <p>SMAN 1 Magetan</p> <p>SMAN 1 Maospati</p> <p>SMPN 3 Magetan</p> <p>SMAN 3 Magetan</p> <p>SMAN 1 Magetan</p> <p>SMAN 3 Magetan</p> <p>SMKN 1 Bendo</p> <p>SMAN 2 Magetan</p> <p>SMA IIS PSM Magetan</p> <p>SMAN 1 Magetan</p> <p>SMAN 2 Magetan</p> <p>SMAN 1 Magetan</p>

1	2	3	4
	<p>E. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>F. Divisi Perlindungan Anak</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Azzahra Nuranti</p> <p>Intan Maharani K.</p> <p>Fairana Azzahra A.</p> <p>Abimanyu Hadi K.</p> <p>Pekik Biru Langit</p> <p>Najmi Izzah Sabrina</p> <p>Khaylila Tiara A. H.</p> <p>Maydytya Salsabilla</p>	<p>SMAN 1 Magetan</p> <p>SMPN 1 Magetan</p> <p>SMPN 1 Magetan</p> <p>SMPN 3 Magetan</p> <p>SMAN 1 Maospati</p> <p>SMA IIS PSM Magetan</p> <p>SMAN 2 Magetan</p> <p>SMAN 2 Magetan</p>

BUPATI MAGETAN,



SUPRAWOTO